

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah

Afifah Afrah Mumtazah¹, Sajida Alvi Batubara², Na'ilah Siti Nabila³, Azrul Aldy Pratama⁴, Munawar Al Ansor⁵

Email: afifahafrah12345@gmail.com¹, sajida22alvi@gmail.com², nailasitinabila4@gmail.com³, pratamaazrulaldy@gmail.com⁴, munawaralansor400@gmail.com⁵
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Received:

Accepted:

Abstract

The Special Autonomy Policy for Papua was established as a constitutional instrument to address development disparities, socio-political conflicts, and the marginalization of indigenous Papuans within the national governance system. This study aims to analyze the implementation of the principle of justice in the Special Autonomy Policy for Papua through the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. This study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from various academic journals discussing special autonomy, social justice, indigenous peoples' rights, decentralization, development in Papua, and the concept of justice in Islamic law. The research findings indicate that the implementation of the Papua Special Autonomy Policy has not fully reflected the principles of substantive justice as developed in fiqh siyasah dusturiyah. Development disparities, weak participation of indigenous communities, budget distribution issues, and low oversight effectiveness are the main factors hindering the realization of social justice in Papua. From the perspective of constitutional political jurisprudence, the government bears a moral and constitutional responsibility to ensure the public welfare through policies that are fair, transparent, and oriented toward the people's well-being. The principle of justice in Islam emphasizes a balance of rights and obligations, protection of vulnerable groups, and equitable development without discrimination. Therefore, the implementation of Papua's Special Autonomy requires strengthening of governance, budget oversight, empowerment of indigenous communities, and the reconstruction of policies to be more participatory so that the goal of social justice can be optimally achieved.

Keywords: Justice, Special Autonomy for Papua, Constitutional Political Jurisprudence, Local Government, Public Policy

Abtrak: Kebijakan Otonomi Khusus Papua dibentuk sebagai instrumen konstitusional untuk mengatasi ketimpangan Pembangunan, konflik sosial politik, serta marginalisasi masyarakat asli Papua dalam sistem pemerintahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai jurnal

ilmiah yang membahas otonomi khusus, keadilan sosial, hak masyarakat adat, desentralisasi, pembangunan Papua, dan konsep keadilan dalam hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikembangkan dalam fiqh siyasah dusturiyah. Ketimpangan pembangunan, lemahnya partisipasi masyarakat adat, persoalan distribusi anggaran, serta rendahnya efektivitas pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya keadilan sosial di Papua. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prinsip keadilan dalam islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pemerataan Pembangunan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, implementasi Otonomi Khusus Papua memerlukan penguatan tata Kelola pemerintahan, pengawasan anggaran, pemberdayaan masyarakat adat, dan rekonstruksi kebijakan yang lebih partisipatif agar tujuan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Keadilan, Otonomi Khusus Papua, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Pemerintahan Daerah, Kebijakan Publik.

Pendahuluan

Papua merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Perbedaan tersebut mendorong lahirnya kebijakan otonomi khusus Papua sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat asli Papua sekaligus upaya penyelesaian berbagai persoalan ketimpangan pembangunan dan konflik sosial politik. Kebijakan otonomi khusus Papua diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Pemberian status otonomi khusus pada dasarnya merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang bertujuan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Negara berharap bahwa kebijakan tersebut dapat menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat integrasi nasional.

Namun dalam implementasinya, kebijakan otonomi khusus Papua masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih terjadi. Tingkat kemiskinan di Papua relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Infrastruktur dasar belum merata. Akses pendidikan dan kesehatan di daerah pedalaman masih terbatas. Selain itu, masyarakat adat Papua juga menilai bahwa pelaksanaan otonomi khusus Papua belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan telah diterapkan dalam kebijakan otonomi khusus Papua. Dalam konteks ini, fiqh siyasah

dusturiyah menjadi perspektif penting untuk menilai implementasi kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan cabang kajian hukum tata negara Islam yang membahas hubungan antara pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Konsep ini menekankan bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan, menjaga hak rakyat, mengelola kekuasaan secara amanah, serta menjamin kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi.¹

Prinsip keadilan dalam fiqh siyasah dusturiyah tidak hanya dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup keadilan distributif, perlindungan kelompok lemah, pemerataan pembangunan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan otonomi khusus Papua perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan fiqh siyasah dusturiyah untuk mengetahui kesesuaian antara praktik kebijakan dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan Papua bukan hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan identitas, hak politik, hak budaya, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik dalam pengembangan studi hukum tata negara Islam dan kebijakan publik, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan otonomi khusus Papua yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) (Arifin, 2024). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan otonomi khusus Papua melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah.

Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan otonomi khusus Papua, fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Validasi dan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengkaji, dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak data dikumpulkan hingga penelitian berakhir. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penarikan makna dan pola hubungan antar konsep yang diteliti. Model analisis ini

¹ Siregar, H. (2024). Fiqh siyasah dusturiyah sebagai paradigma kebijakan publik dalam sistem pemerintahan Islam kontemporer. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 72–89.

dipilih karena sesuai untuk menghubungkan antara implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah dusturiyah.

Pembahasan

Dinamika Implementasi Otonomi Khusus Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua lahir sebagai respons pemerintah terhadap berbagai persoalan struktural yang terjadi di Papua, mulai dari ketimpangan pembangunan, konflik sosial politik, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga marginalisasi masyarakat adat. Otonomi khusus diposisikan sebagai instrumen desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik lokal masyarakat Papua.²

Dalam praktiknya, implementasi Otonomi Khusus Papua menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otonomi khusus dalam jumlah besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan hak masyarakat adat. Beberapa capaian pembangunan mulai terlihat melalui pembangunan jalan trans Papua, perluasan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah sekolah, serta pengembangan konektivitas wilayah terpencil. Infrastruktur transportasi dan komunikasi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum pemberlakuan otonomi khusus.

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pembangunan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Tingkat kemiskinan Papua masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kualitas pendidikan dan kesehatan juga masih tertinggal dibandingkan wilayah lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, distribusi pembangunan, efektivitas kebijakan, dan partisipasi masyarakat lokal.

Implementasi otonomi khusus juga menghadapi persoalan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak program pembangunan tidak berjalan efektif karena tumpang tindih kebijakan, rendahnya kapasitas birokrasi daerah, dan lemahnya pengawasan penggunaan anggaran. Di sisi lain, masyarakat adat Papua masih menilai bahwa pelaksanaan otonomi khusus belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi yang adil dalam proses pembangunan. Aspirasi masyarakat lokal sering tidak menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Analisis Keadilan Distributif dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua

² Aminah, S. (2021). Otonomi khusus Papua: Antara harapan dan kenyataan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(3), 201–219.

Dalam perspektif kebijakan publik, keadilan distributif berkaitan dengan pemerataan distribusi sumber daya dan hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat secara proporsional. Implementasi Otonomi Khusus Papua seharusnya menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi. Pemerintah telah memberikan alokasi dana otonomi khusus yang sangat besar kepada Papua. Akan tetapi, distribusi manfaat pembangunan masih belum merata. Wilayah perkotaan seperti Jayapura dan Timika mengalami perkembangan lebih cepat dibandingkan daerah pegunungan dan pedalaman.³

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan internal di Papua. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ekonomi di daerah pedalaman masih sangat terbatas. Banyak masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Keadilan distributif juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Dalam praktiknya, masyarakat asli Papua masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi strategis. Aktivitas ekonomi modern lebih banyak dikuasai kelompok tertentu yang memiliki modal dan akses birokrasi.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi antara masyarakat adat dan kelompok pendatang masih menjadi persoalan sosial yang sensitif di Papua. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, keadilan distributif merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat. Negara wajib memastikan distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip keadilan distributif dalam Islam tidak hanya menekankan persamaan formal, tetapi juga pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok yang mengalami keterbelakangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan afirmasi khusus kepada masyarakat adat Papua agar memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik.

Peran Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah memandang negara sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan bukan hanya alat administrasi pemerintahan, tetapi amanah yang harus digunakan untuk menciptakan keadilan. Dalam konteks Papua, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak masyarakat adat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi sosial maupun politik. Konsep amanah dalam siyasah dusturiyah menuntut pemerintah menjalankan kekuasaan secara jujur,

³ Rahman, F. (2021). Pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di Papua: Evaluasi efektivitas kebijakan otonomi khusus. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 45–63.

transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana otonomi khusus harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elit politik.⁴

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama implementasi otonomi khusus adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Persoalan korupsi, penyalahgunaan dana, dan rendahnya akuntabilitas birokrasi menyebabkan manfaat pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat. Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.

Selain prinsip amanah, fiqh siyasah dusturiyah juga menekankan konsep syura atau musyawarah. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Implementasi Otonomi Khusus Papua masih menghadapi persoalan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan. Banyak kebijakan disusun secara top down tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal dalam perspektif siyasah dusturiyah, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang adil. Pemerintah tidak boleh memonopoli pengambilan keputusan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.

Hak Masyarakat Adat dan Perspektif Keadilan Islam

Masyarakat adat Papua memiliki posisi penting dalam kebijakan otonomi khusus. Undang-undang Otonomi Khusus Papua memberikan pengakuan terhadap hak budaya, hak sosial, dan hak politik masyarakat asli Papua. Namun dalam implementasinya, perlindungan terhadap masyarakat adat belum berjalan optimal. Konflik lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi ekonomi masih menjadi persoalan yang sering terjadi.⁵

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, negara wajib melindungi kelompok masyarakat yang lemah dan rentan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hak hidup, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Keadilan dalam Islam juga menghendaki perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat. Negara harus menghormati tradisi dan budaya masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum. Dalam konteks Papua, pembangunan yang mengabaikan identitas budaya masyarakat adat dapat memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

⁴ Mansur, A., & Hakim, D. A. (2023). Penerapan konsep maqashid syariah dalam perumusan kebijakan pemerintahan modern: Perspektif siyasah dusturiyah. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 101–120.

⁵ Hakim, L. (2021). Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Papua dalam kerangka otonomi khusus. *Papua Law Journal*, 5(2), 91–109.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat lokal.

Problematika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan Papua. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran besar setiap tahun untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus masih menghadapi persoalan serius. Transparansi penggunaan anggaran belum optimal. Pengawasan internal dan eksternal masih lemah. Banyak program pembangunan tidak tepat sasaran. Persoalan tersebut menyebabkan manfaat dana otonomi khusus belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Papua, terutama masyarakat di daerah terpencil.⁶

Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan berdasarkan prinsip amanah, efisiensi, dan kemaslahatan umum. Penyalahgunaan anggaran merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran melalui sistem pengawasan yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga perlu diperkuat agar penggunaan dana lebih akuntabel. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap program benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menimbulkan berbagai respons di masyarakat. Pemerintah menilai revisi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun sebagian masyarakat Papua menilai revisi undang-undang dilakukan tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat adat. Kondisi ini menimbulkan kritik terhadap legitimasi kebijakan.

Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, kebijakan publik harus disusun berdasarkan prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan sosial. Prinsip syura dalam Islam menghendaki adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendekatan dialogis dalam penyelesaian persoalan Papua.

Rekonstruksi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Berbasis Fiqih Siyasah Dusturiyah

⁶ Kurniawan, D. (2022). Optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2), 150–168.

Untuk mewujudkan implementasi otonomi khusus yang lebih adil, diperlukan rekonstruksi kebijakan berbasis prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Pertama, pemerintah harus memperkuat prinsip keadilan distributif melalui pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Kedua, pengelolaan dana otonomi khusus harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu diperkuat melalui audit berkala dan pelibatan masyarakat sipil. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Keempat, pendekatan keamanan harus diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog sosial. Penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan represif. Kelima, pemerintah perlu memperkuat kapasitas birokrasi daerah agar mampu menjalankan pembangunan secara profesional dan berintegritas. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, tujuan utama pemerintahan adalah menciptakan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlindungan hak masyarakat, dan terciptanya keadilan sosial.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat asli Papua. Kebijakan ini memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi Otonomi Khusus Papua belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Ketimpangan pembangunan, lemahnya partisipasi masyarakat adat, persoalan tata kelola anggaran, dan keterbatasan pelayanan publik masih menjadi tantangan utama.

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil, transparan, dan partisipatif. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pemerataan kesejahteraan, perlindungan kelompok lemah, serta pengelolaan kekuasaan secara amanah. Oleh karena itu, implementasi Otonomi Khusus Papua perlu direkonstruksi melalui penguatan pengawasan anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat adat, pemerataan pembangunan, dan pendekatan kebijakan yang lebih humanis. Dengan demikian, tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat diwujudkan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M., & Wahyudi, A. (2023). Implementasi prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan daerah otonomi: Tinjauan hukum tata negara Islam. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 45–63. <https://doi.org/10.18860/albalad.v5i1.20012>
- Ahwadzy, M. A. (2022). The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia's Democratic System: The Perspective of Abdul Wahhab Khallaf. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly*, 3(2), 263–286. <https://doi.org/10.59706/siyasahwaqanuniah.v3i2.70>
- Aminah, S. (2021). Otonomi khusus Papua: Antara harapan dan kenyataan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(3), 201–219. <https://doi.org/10.15294/jpi.v6i3.31528>
- Arifin, Z. (2024). Pendekatan kualitatif dalam penelitian kepustakaan hukum Islam dan kebijakan publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 44–60. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.44-60>
- Azizah, N., & Nasution, M. S. (2023). Prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik perspektif fiqh siyasah dusturiyah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 88–104. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/6025>
- Fauzi, R. (2022). Desentralisasi asimetris sebagai model pemerintahan daerah di Indonesia: Studi kasus Papua dan Aceh. *Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 25(2), 133–148. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i02.6198>
- Hakim, L. (2021). Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Papua dalam kerangka otonomi khusus. *Papua Law Journal*, 5(2), 91–109. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1427>
- Hasanah, U. (2024). Konsep keadilan dalam sistem hukum tata negara Islam: Relevansinya bagi kebijakan publik kontemporer. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14(1), 17–35. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dusturiyah/article/view/21847>
- Ismail, N., & Pratomo, R. R. (2023). Analisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. *Jurnal Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(2), 76–95. <https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/104>
- Kurniawan, D. (2022). Optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2), 150–168. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.4954>
- Mansur, A., & Hakim, D. A. (2023). Penerapan konsep maqashid syariah dalam perumusan kebijakan pemerintahan modern: Perspektif siyasah dusturiyah. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 101–120. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10238>
- Rahman, F. (2021). Pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di Papua: Evaluasi efektivitas kebijakan otonomi khusus. *Jurnal Pembangunan*

- Hukum Indonesia, 3(1), 45–63.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.31528>
- Siregar, H. (2024). Fiqih siyasah dusturiyah sebagai paradigma kebijakan publik dalam sistem pemerintahan Islam kontemporer. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 72–89. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/10180>
- Yusuf, M. (2022). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam: Studi analisis kebijakan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 119–137. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.119-137.2022>